



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1041, 2013

KEMENTERIAN PERTANIAN. Kesesuaian Lahan.  
Tanaman Pangan. Pedoman.

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 79/PERMENTAN/OT.140/8/2013  
TENTANG  
PEDOMAN KESESUAIAN LAHAN PADA  
KOMODITAS TANAMAN PANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa kesesuaian lahan pada komoditas tanaman pangan sangat penting untuk diterapkan sehingga dapat menghasilkan bahan pangan komoditas tanaman pangan yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa dengan meningkatnya kegiatan produksi pangan melalui pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5185);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5279);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5288);
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);

12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN KESESUAIAN LAHAN PADA KOMODITAS TANAMAN PANGAN.**

**Pasal 1**

**Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.**

**Pasal 2**

**Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota dalam mempertimbangkan pemberian insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan tingkat kesesuaian lahan.**

**Pasal 3**

**Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan pemberian insentif dalam pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.**

**Pasal 4**

**Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Agustus 2013  
MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Agustus 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN